

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PADA ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI KELAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Sunardi<sup>1</sup>, Dudi Djaja Sidarta<sup>2</sup>, Fitri Ayungtyas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: [Matkiter86@gmail.com](mailto:Matkiter86@gmail.com)

### ABSTRACT

*The transportation sector plays a very vital role in community life. Passengers, as consumers or users of public transportation services, must receive good service from both the government and transportation service providers. In addition, protection of the rights of the community as passengers must also be clear. Article 48 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation stipulates that every motor vehicle operating on the road must meet technical requirements and be roadworthy. Every vehicle operating on the road must undergo motor vehicle testing. A motor vehicle can be declared roadworthy if it has passed the motor vehicle test and obtained approval of the test results on the proof of periodic test completion. Motor vehicle testing can be said to be one of the efforts to provide legal protection for passengers. What is the form of legal protection for passengers in public transport that do not meet roadworthiness for motor vehicles? There needs to be an identification of the forms or efforts of legal protection in order to ensure the fulfillment of passenger rights in public transportation.*

**Keywords:** *passenger; public transportation; motor vehicle fitness*

### ABSTRAK

Sektor transportasi memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Penumpang sebagai konsumen atau pengguna jasa layanan angkutan umum harus menerima pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia layanan transportasi. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai penumpang juga harus jelas. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat dinyatakan laik jalan apabila telah lulus pengujian kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan hasil uji pada bukti lulus uji berkala. Pengujian kendaraan bermotor dapat dikatakan merupakan salah satu upaya guna memberikan perlindungan hukum bagi penumpang. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pada angkutan umum yang tidak memenuhi kelaikan jalan kendaraan bermotor?. Perlu dilakukan identifikasi bentuk atau upaya perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak penumpang pada angkutan umum.

**Kata kunci:** penumpang; angkutan umum; kelaikan kendaraan bermotor

### LATAR BELAKANG

Menghadapi era globalisasi saat ini, masyarakat mempunyai ketergantungan terhadap angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Masyarakat menilai angkutan umum mudah dijangkau dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Selain itu, angkutan umum telah memiliki rutennya masing-masing sehingga memudahkan penumpang untuk menggunakan angkutan umum sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Semakin meningkatnya permintaan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum tentunya harus diimbangi dengan penyediaan serta pemeliharaan angkutan umum yang memadai. Hal ini tidak lain adalah bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat selama menggunakan angkutan umum.

Pada prinsipnya setiap pengguna jasa transportasi angkutan umum atau dalam konteks ini yang dimaksud adalah penumpang, harus menerima pelayanan yang maksimal baik dari pemerintah maupun penyedia layanan transportasi. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi harus jelas. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah guna memberikan arah dan landasan dalam menyelenggarakan urusan lalu lintas dan angkutan jalan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa "asas penyelenggaraan lalu lintas, terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu dan asas mandiri".

Menurut ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan". Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat di dalam lalu lintas jalan. Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan".

Berkenaan dengan hal tersebut, penyelenggaraan angkutan jalan perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan taat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan yang meliputi:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

Menurut ketentuan di atas, pemenuhan standar pelayanan adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum. Kewajiban perusahaan angkutan umum dalam memenuhi standar pelayanan harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang aman, nyaman dan memenuhi aspek keselamatan sampai dengan tujuan. Hal itu merupakan wujud perlindungan hukum bagi penumpang yang menggunakan jasa layanan angkutan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikaji secara yuridis bagaimana regulasi yang mengatur mengenai kelaikan kendaraan bermotor dapat memberikan perlindungan hukum bagi penumpang pada angkutan umum. Kemudian, perlu diidentifikasi bagaimana bentuk perlindungan hukumnya jika hak-hak penumpang dirugikan oleh pengusaha angkutan umum jika tidak dapat memenuhi persyaratan kelaikan kendaraan bermotor.

## **KAJIAN TEORITIS**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan pada pandangan tersebut, perlindungan hukum dapat diberikan pengertian sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat termasuk pengakuan terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum sesuai ketentuan hukum dari terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau untuk melindungi sesuatu hal dari yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Penumpang mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan. Jika hal ini telah dilakukan maka seseorang dianggap sah sebagai penumpang angkutan umum. Apabila dalam perjalanannya penumpang tersebut mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan angkutan umum, tiket penumpang merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan dan akibatnya memiliki hak untuk naik menggunakan jasa angkutan umum. Tiket penumpang juga menjadi tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan umum dan penumpang. Jadi penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan darat dan juga tiket penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat. Akan tetapi bukan merupakan syarat mutlak sebab tidak adanya tiket penumpang tidak adanya perjanjian pengangkutan.

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuan membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Menurut Maisarah, angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum adalah seperti angkutan kota, bus, mini bus, kereta api, angkutan air, dan angkutan udara

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mengacu pada prosedur dalam pelaksanaan penelitian dengan pengumpulan dan penganalisisan bahan hukum. Metode penelitian harus konsisten dengan metodologi. Metode penelitian mengacu pada langkah-langkah pokok yang ditempuh, dari

awal penelitian sampai dengan analisis. Dalam penelitian ini tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pengusaha Angkutan tentang Kelaikan Jalan

Pada dasarnya, kelaikan jalan kendaraan bermotor adalah aspek penting untuk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun yang dimaksud dengan persyaratan teknis terdiri atas:

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggantian Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Persyaratan laik jalan ini ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya dari emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum terhadap tidak dipenuhinya persyaratan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum dapat berakibat fatal bagi keselamatan penumpang. Tidak dilengkapinya angkutan umum dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dapat dikatakan bahwa angkutan umum

sebenarnya tidak laik jalan namun tetap beroperasi di jalan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan pada angkutan umum merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak penumpang. Pelanggaran ini pada akhirnya akan membawa konsekuensi logis terhadap dilakukannya penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang dirugikan hak-haknya tersebut.

Meskipun dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang kemudian mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang merugikan penumpang dapat disebabkan oleh faktor kelalaian sopir, hal tersebut merupakan tanggung jawab mutlak dari pihak pengangkut, yaitu pemilik atau pengusaha angkutan umum.

Menurut ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata diatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 191 Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menentukan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selanjutnya, dalam Pasal 192 diatur bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum tidak hanya berupa tanggung jawab hukum berupa pemulihan maupun penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang, namun juga bisa dikenakan sanksi pidana apabila mengakibatkan bahaya terhadap orang lain, meliputi :

- a. Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan satu tahun”; dan/ atau

- b. Pasal 360 KUHP yang mengatur bahwa “(1) barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun dan (2) barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Membahas mengenai perlindungan hukum bagi penumpang pada angkutan umum juga perlu melihat dari sisi regulasi perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain menetapkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, hak dan tanggung jawab konsumen, juga mengatur mengenai upaya hukum yang dapat diambil oleh penumpang sebagai konsumen yang menderita kerugian karena tindakan pengusaha angkutan umum. Dalam sistem hukum Indonesia berbagai cara atau alat yang bisa digunakan dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat, yang dapat dilakukan melalui penerapan hukuman, yaitu hukum terhadap individu yang melanggar aturan, baik hukuman yang bersifat administratif ataupun sanksi pidana. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan perdata kepada pengadilan, atau menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pengusaha angkutan umum, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pokoknya mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun ganti rugi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terhadap sopir angkutan umum yang membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Adapun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

#### **b. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum yang tidak memenuhi persyaratan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum dapat diberikan pengertian sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat termasuk pengakuan terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum sesuai ketentuan hukum dari terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau untuk melindungi sesuatu hal dari yang lainnya.

Perlindungan hukum untuk setiap warga negara Indonesia, termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap produk legislasi harus selalu dapat menyediakan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh



masyarakat, bahkan harus mampu merespon aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum adalah ditujukan untuk melindungi penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 191 pada pokoknya telah mengatur bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 192 menyebutkan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Upaya memberikan perlindungan hukum bagi penumpang juga disertai dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara angkutan umum apabila tidak dapat memenuhi atau melindungi hak-hak penumpang sebagaimana mestinya. Hal ini tidak dapat terlepas dari konsep perlindungan hukum yang di dalamnya terdapat jaminan atas pemenuhan hak dan kewajiban yang dalam konteks ini adalah antara penumpang dengan penyelenggara jasa angkutan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Penumpang mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan. Jika hal ini telah dilakukan maka seseorang dianggap sah sebagai penumpang angkutan umum. Apabila dalam perjalanannya penumpang tersebut mengalami

kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan angkutan umum, tiket penumpang merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan dan akibatnya memiliki hak untuk naik menggunakan jasa angkutan umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 angka 3 mendefinisikan angkutan dengan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungut bayaran.

Pada dasarnya, kelaikan jalan kendaraan bermotor adalah aspek penting untuk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum kendaraan angkutan umum beroperasi di jalan, maka harus ada kepastian bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menciptakan kondisi pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang dilakukan melalui pengujian kendaraan bermotor (angkutan umum). Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk mengecek kondisi kendaraan bermotor yang akan beroperasi mengangkut penumpang dan/atau barang yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pada angkutan umum adalah melalui pemenuhan hak-haknya sebagai pengguna jasa layanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi penumpang juga disertai dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara angkutan umum apabila tidak dapat memenuhi atau melindungi hak-hak penumpang sebagaimana mestinya.

Secara khusus hak penumpang yang merupakan pengguna jasa layanan angkutan umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara teknis pelaksanaan standar pelayanan minimal juga tidak dapat terlepas dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor atau angkutan umum sesuai amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Artinya, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor termasuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Kendaraan bermotor dapat dinyatakan laik jalan apabila telah lulus pengujian kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan hasil uji pada bukti lulus uji berkala.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan tersebut di dalam Pasal 3 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa pengujian kendaraan bermotor secara berkala dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Adapun mekanisme pelaksanaan uji berkala dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran, kemudian dilakukan pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan, memastikan kesesuaian data yang tercantum

dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe, serta identitas pemilik dengan fisik kendaraan bermotor, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kartu induk uji berkala, pemberian nomor uji kendaraan dan diakhiri dengan pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

Melalui mekanisme pengujian kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai salah satu upaya guna memberikan perlindungan hukum yang notebenanya adalah hak setiap orang. Pengusaha angkutan umum yang tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan kelaikan jalan namun tetap beroperasi dengan mengangkut penumpang tentunya sangat berpotensi merugikan hak-hak penumpang angkutan umum itu sendiri. Terlebih lagi jika hal ini dikaitkan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal, khususnya berkenaan dengan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum ditujukan untuk melindungi penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun demikian, dalam perlindungan hukum juga terkandung makna bahwa negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum tersebut. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya. Hal ini diatur dalam Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan”. Oleh karena itu, jika norma-norma yang mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pada angkutan umum tidak dibarengi dengan adanya mekanisme pengawasan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya guna menjamin dilaksanakannya perlindungan hukum tersebut, maka implementasi ketentuan perlindungan hukum bagi penumpang pada angkutan umum yang dirugikan hak-haknya dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor oleh pengusaha angkutan umum hanya sebuah keniscayaan.

## REFERENSI

- Adji, Sution Usman. (1991). Hukum Pengangkutan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina

- Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakartan: Sinar Bakti.
- Kusuma, Ida Bagus Ananta. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Analogi Hukum* Volume 6 (1), 79-86. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/10060>
- Rahardjo, Soetjipto. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Salim, Abbas. (2000). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiono. (2004). *Rule of Law* (Supremasi Hukum). (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret).
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Traspormasi Darat*. Yustitiabelen, Volume 2 (1). Universitas Tulungagung.
- Maisarah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penumpang Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Hiace Terminal Lueng Bata)*. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Mertokusumo. Soedikno. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret).
- Muliawati, Meylani. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Dari Perusahaan Yang Lalai Memenuhi Persyaratan Teknis Laik Jalan Kendaraan Bermotor*. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan.
- Muhammad, Abdulkadir. (1994). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*. Bandung: PT. Cipta Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (1998). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Warpani, Suwardjoko. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB Press.
- Zaki, Sabrina. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Berdasarkan Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 (4). <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 75, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1531, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648, Kementerian Perhubungan, Jakarta.